

A Legal Study on Employers Employing Children in the Informal Sector under Law Number 13 of 2003 on Manpower

Yahman^{1*}, Firdaus Ananta Wibawa²

Universitas Bhayangkara Surabaya

*Corresponding Author: yahman@ubhara.ac.id

Article	Abstract
Keywords: Children, Employment, Entrepreneurs Article History Received: Aug 2, 2024; Revised: Sept 30, 2024; Accepted: Nov 19, 2024; Published: Dec 6, 2024	<i>The prevalence of child labor is contingent upon a multitude of conditions, including but not limited to socioeconomic deprivation, the well-being of the child, familial circumstances, and cultural norms within the community. The employment of children does not invariably have adverse consequences, as it can serve as a means to develop the physical, mental, social, and intellectual capacities of young individuals. Child laborers often encounter significant levels of prejudice and exploitation in practical contexts. According to the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945, it is mandated that every child possesses the inherent entitlement to survival, growth, and development, and is to be safeguarded against acts of violence and discrimination. A child refers to an individual who has not yet reached the age of 18, encompassing both those who have been born and those who are still in utero. This paper examines the legal implications surrounding the danger faced by underage child laborers in Indonesia, specifically focusing on the perspective of positive law. This inquiry pertains to the correlation between child rights and legal safeguards for child labor as stipulated in Law Number 13 of 2003. This study employs a normative juridical research approach, characterized by a descriptive research design with a focus on providing detailed descriptions and analysis. The present study employs a library research methodology, utilizing secondary data sources. The utilization of child labor, as mandated by legislation, is inherently interconnected with the safeguarding of children's rights. The regulations pertaining to the prohibition of child labor, as outlined in Article 68 of Law Number 13 of 2003 on Employment, assert that every child is entitled to protection from their parents, family, community, and the state.</i>

©2024 by the author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Kajian Hukum Terhadap Pengusaha Yang Mempekerjakan Anak Pada Sektor Informal Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Artikel	Abstrak
Kata Kunci: Anak, Ketenagakerjaan, Pengusaha	Pengadaan tanah untuk kepentingan umum seringkali menimbulkan konflik atau sengketa karena ketidaksepakatan antara pemilik tanah dan pihak yang membutuhkan mengenai ganti kerugian. Prinsip keadilan sering diabaikan oleh pihak yang membutuhkan tanah, sehingga ganti kerugian yang tidak sesuai tidak meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan pembebasan tanah masyarakat untuk kepentingan umum, dan menganalisis prinsip keadilan yang harus diterapkan oleh pejabat pelaksana dalam pembebasan tanah masyarakat untuk kepentingan umum. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum menghadapi kendala seperti sulitnya mencapai kesepakatan melalui musyawarah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya norma hukum yang menetapkan penilaian harga tanah yang disesuaikan. Untuk mencapai prinsip keadilan, diperlukan ketentuan hukum yang menetapkan nilai/harga tanah sesuai kualifikasi dan sanksi bagi pihak yang tidak mematuhi penetapan harga.

PENDAHULUAN

Pemerintah dan masyarakat harus melakukan upaya bersama untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah pekerja anak.¹ Ada kebutuhan untuk meningkatkan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pengusaha yang mempekerjakan pekerja di bawah umur tanpa memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.² Selain itu, sangat penting untuk menekankan pentingnya pemberdayaan keluarga melalui inisiatif ekonomi dan pendidikan sebagai cara untuk mengurangi prevalensi pekerja anak.³ Pendidikan memiliki peran penting dalam menyelesaikan masalah pekerja anak secara efektif.⁴ Akses terhadap pendidikan berkualitas tinggi secara signifikan meningkatkan kemungkinan anak-anak untuk meraih masa depan yang menjanjikan dan keluar dari siklus kemiskinan antargenerasi.⁵ Sangat penting bagi pemerintah untuk menjamin akses universal terhadap pendidikan yang memadai dan berkualitas tinggi bagi semua anak.

Pembentukan kerangka kerja kolaboratif yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting dalam membina lingkungan yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak.⁶ Sangat penting untuk mengadvokasi promosi program sosialisasi yang meningkatkan kesadaran tentang bahaya dan konsekuensi buruk yang terkait dengan pekerja anak.⁷

Dalam jangka waktu yang panjang, resolusi yang optimal adalah menumbuhkan kesadaran kolektif di kalangan masyarakat umum mengenai peran penting generasi muda dalam membentuk nasib bangsa.⁸ Oleh karena itu, tugas untuk memastikan perlindungan dan pelestarian hak-hak individu tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat.

¹Arfan Kaimudin, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak dalam Perundang-Undangan di Indonesia," *Yurispruden* 2, no. 1 (2019): 37.

²Vience Ratna Multi Wijaya, "Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual (Kajian Daerah Surabaya Semarang Yogyakarta)," *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum* 2, no. 2 (2021).

³Nadila Oktavianti and Nahdhah Nahdhah, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak (Child Labor) di Indonesia," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 149-169.

⁴Junus Jeschial Beliu and Yusinta N. Fina, "Kajian Terhadap Kebijakan Perlindungan Hak Anak di Kabupaten Timor Tengah Selatan," *JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia* 2, no. 2 (2021).

⁵Ootrun Nida and Ahmad Rayhan, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak," *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021): 36-43.

⁶Fadil Mas'ud, "Implikasi Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Pekerja Anak (Suatu Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Anak Penjual Koran di Kota Kupang)," *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan* 4, no. 2 (2019): 11-19.

⁷Rila Kusumaningsih and Alizia Fatimahi Nuraini, "Upaya Pemerintah dalam Perlindungan Hukum Anak Terhadap Pekerja Anak di Lingkungan Pasar Rau Trade Center Kota Serang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan," *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021): 1-21.

⁸Sri Karyati, "Perlindungan Hukum Pekerja Anak di Indonesia Pasca Diberlakukannya Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Jatiswara* 34, no. 1 (2019): 41.

Melalui pembentukan upaya sinergis dan kolaboratif di antara berbagai pemangku kepentingan, terdapat aspirasi optimis untuk mengurangi dan pada akhirnya menghapus keberadaan pekerja anak, terutama di sektor informal.⁹ Setiap anak memiliki hak untuk mengalami pertumbuhan dan pendewasaan dalam lingkungan yang aman, kondusif, dan penuh dukungan, serta terbebas dari kewajiban untuk bekerja pada tahap awal kehidupan mereka.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.¹⁰ Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menguji secara kritis kerangka kerja legislatif, prinsip-prinsip doktrinal, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus-kasus pekerja anak di sektor informal.

Studi ini mengkategorikan sumber data ke dalam dua kategori yang berbeda. Sumber data utama untuk studi ini terdiri dari yang berikut ini: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, putusan pengadilan terkait, serta peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah terkait ketenagakerjaan. Selain itu, penggunaan data sekunder juga sangat penting dalam penelitian ini.¹¹ Data sekunder mencakup berbagai sumber seperti buku-buku hukum ketenagakerjaan, jurnal ilmiah, dan publikasi yang secara khusus membahas masalah pekerja anak. Selain itu, wawasan dan sudut pandang dari para ahli hukum ketenagakerjaan yang terhormat juga akan dimasukkan ke dalam analisis.

Peneliti menggunakan dua metodologi yang berbeda untuk strategi pengumpulan data.¹² Langkah awal adalah melakukan tinjauan komprehensif terhadap literatur terkait, yang meliputi artikel ilmiah, buku, dan sumber hukum, untuk memperkuat analisis. Metodologi kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan wawancara dengan para ahli hukum ketenagakerjaan, praktisi, dan pengusaha yang bekerja di sektor informal. Wawancara ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang praktik pekerja anak.

Terkait analisis data, dua metodologi analisis yang berbeda akan digunakan.¹³ Penerapan studi kualitatif akan digunakan untuk meneliti data yang diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Hal ini akan melibatkan studi isi Undang-Undang

⁹Efren Nova and Riki Afrizal, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Suatu Kajian Yuridis Normatif) Terhadap Implementasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak di Sumatera Barat," *UNES Journal of Swara Justisia* 6, no. 4 (2023): 480.

¹⁰Yanuriansyah Arrasyid, "Book Review: Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)," *Jihk* 3, no. 1 (2021): 55-58.

¹¹Mukhti Fajar and Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris," 8, no. 1 (2015): 15-35.

¹²Willy Wibowo, "Hubungan Peneliti dan Analisis Kebijakan dalam Pembuatan Rekomendasi Kebijakan Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 1 (2020): 75.

¹³F.C. Susila Adiyanta, "Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey Sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris," *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 4 (2019): 697-709.

Nomor 13 Tahun 2003 dan menginterpretasikan peraturan yang ada. Selanjutnya, penelitian ini akan melakukan analisis komparatif untuk menilai korelasi antara pemberlakuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan penggunaan praktisnya dalam skenario kehidupan nyata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan Pemerintah Kota Kediri Terhadap Pekerja Anak di Sektor Informal

Dalam konteks Indonesia, upaya penanggulangan pekerja anak di sektor informal mencakup penerapan beberapa strategi, termasuk penegakan penanggulangan, tindakan pencegahan, dan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.¹⁴ Menurut Pasal 68, pengusaha dilarang mempekerjakan orang yang masih di bawah umur. Namun demikian, Pasal 69 menguraikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pengecualian yang diberikan kepada individu yang berusia antara 13 dan 15 tahun, khususnya yang berkaitan dengan pekerjaan ringan yang tidak menghalangi pertumbuhan fisik, mental, dan sosio-emosional mereka. Ketentuan-ketentuan tersebut mencakup keharusan untuk mendapatkan izin orang tua, membuat perjanjian kerja tertulis, mematuhi waktu kerja maksimum tiga jam, melakukan pekerjaan hanya pada siang hari, memastikan langkah-langkah keselamatan, dan memberikan upah yang adil.

Pemerintah Kota Kediri berkewajiban untuk menanggulangi pekerja anak di sektor ekonomi informal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Upaya penanggulangan ini mencakup penerapan strategi yang bertujuan untuk menghapus dan melindungi individu yang berusia di bawah 15 tahun agar tidak terlibat dalam pekerjaan yang membutuhkan banyak tenaga kerja dan berbahaya. Peraturan perlindungan anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak, yang mencakup kesejahteraan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Analisis Masalah Perlindungan Hukum Pekerja Anak

Pemeriksaan perlindungan hukum terkait pekerja anak memerlukan investigasi sistematis terhadap tindakan, perspektif, dan mekanisme yang terlibat dalam domain ini. Analisis ini didasarkan pada gagasan, prinsip-prinsip hukum, dan petunjuk pedagogis yang relevan. Isu yang diangkat berkaitan dengan kurangnya perlindungan hukum terhadap pekerja anak di sektor informal. Klarifikasi lebih lanjut mengenai batasan usia pekerja anak diperlukan dalam kerangka hukum. Bentuk-bentuk pekerjaan yang diperbolehkan diuraikan dalam Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002.

¹⁴Karyati, "Perlindungan Hukum Pekerja Anak di Indonesia Pasca Diberlakukannya Undang-Undang No. 35 Tahun 2014," 41.

Kondisi Pekerja Anak di Sektor Informal

Prevalensi pekerja anak di sektor informal dapat ditemukan di berbagai bidang, termasuk industri rumah tangga, jasa, perdagangan, dan bentuk-bentuk pekerjaan lainnya. Elemen-elemen yang berkontribusi mencakup keadaan ekonomi keluarga yang menantang, tingkat pendidikan orang tua yang terbatas, serta pengaruh lingkungan seperti tekanan teman sebaya dan konteks sosial.¹⁵ Pekerja anak sering kali mendapatkan upah yang tidak sesuai dengan upah minimum yang ditetapkan, sehingga membuat mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum yang seharusnya. Kebutuhan untuk mencari uang tambahan muncul karena kondisi ekonomi keluarga.

Pemerintah Kota Kediri mengemban tugas untuk mengawasi, memitigasi, dan melindungi pekerja anak di sektor informal. Perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Namun demikian, penegakan perlindungan hukum yang memadai bagi pekerja muda masih menjadi masalah.

Perlindungan hukum yang memadai diperlukan bagi individu yang terlibat dalam pekerja anak. Masalah ini dikaji melalui investigasi empiris dengan menilai faktor-faktor penentu utama, korelasi dengan peraturan perundang-undangan yang relevan, dan konsekuensinya bagi pekerja anak. Upaya-upaya tambahan diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan memobilisasi langkah-langkah yang bertujuan untuk mengatasi masalah ini, dengan tujuan akhir untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan pekerja muda yang bekerja di sektor informal.

Faktor-faktor Penyebab Anak Bekerja

1. Faktor Ekonomi

Keterlibatan anak di sektor informal di Kota Kediri secara signifikan dipengaruhi oleh kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh rumah tangga mereka. Alasan utama yang sering dikemukakan oleh anak-anak yang terlibat dalam pekerjaan informal adalah desakan ekonomi rumah tangga. Individu merasa memiliki kewajiban untuk menambah pendapatan rumah tangga demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun demikian, bukti empiris menunjukkan bahwa anak-anak yang terlibat dalam pekerjaan biasanya berasal dari rumah tangga yang mengalami kesulitan keuangan. Namun, dari perspektif hukum dan hak asasi manusia, sering ditekankan bahwa keterlibatan anak dalam dunia kerja harus dihindari. Sangat penting bahwa anak-anak diberi kesempatan untuk sepenuhnya mengalami dan mendapatkan kesenangan dari tahun-tahun formatif mereka, sementara juga terlibat dalam kegiatan pendidikan yang sesuai dengan usia dan tahap perkembangan mereka. Mempekerjakan anak di bawah umur atau mendelegasikan pekerjaan kepada mereka sering dianggap sebagai pelanggaran hak asasi anak. Oleh karena itu, sangat penting untuk

¹⁵Oktavianti and Nahdhah, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak (Child Labor) di Indonesia," 149-169.

menegakkan larangan pekerja anak dan menciptakan jalan bagi pertumbuhan dan perkembangan mereka tanpa hambatan, tanpa beban kerja yang berlebihan.

2. Faktor Orang Tua

Penentuan keterlibatan anak dalam pekerjaan sebagian besar dipengaruhi oleh keterlibatan orang tua.¹⁶ Perspektif dan perilaku orang tua memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan untuk mengizinkan atau melarang anak untuk bekerja. Dalam beberapa kasus, orang tua meyakini bahwa anak mereka memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi terhadap pendapatan rumah tangga sehingga mereka mendukung keterlibatan anak dalam pekerjaan sebagai cara untuk meringankan kondisi keuangan keluarga. Namun demikian, perspektif ini bertentangan dengan sudut pandang hak asasi manusia anak, yang sangat mementingkan pendidikan dan pertumbuhan anak secara keseluruhan. Orang tua yang berpendidikan rendah atau memiliki pekerjaan yang tidak menentu mungkin memiliki apresiasi yang lebih rendah terhadap pentingnya pendidikan anak. Fenomena ini meningkatkan kemungkinan anak-anak untuk terlibat dalam kegiatan kerja untuk berkontribusi pada kebutuhan finansial keluarga mereka. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan informasi yang komprehensif kepada orang tua mengenai pentingnya pendidikan dan perkembangan anak, serta memastikan bahwa mereka memiliki sumber daya yang memadai untuk memfasilitasi promosi pendidikan.

3. Faktor Budaya, Khususnya Adat Istiadat

Keputusan anak muda untuk berpartisipasi dalam dunia kerja juga dipengaruhi oleh aspek budaya dan adat istiadat masyarakat.¹⁷ Dalam konteks budaya tertentu, kerja yang dilakukan oleh anak-anak dianggap sebagai perwujudan kepedulian, empati, dan persatuan keluarga. Anak-anak yang secara aktif berpartisipasi dalam menghasilkan uang untuk keluarga mereka sering dianggap sebagai anak yang berbudi luhur dan berbakti kepada orang tua. Namun demikian, penting untuk diketahui bahwa dalam banyak kasus, pengaruh budaya ini dapat menimbulkan konflik dengan prinsip-prinsip dasar hak-hak anak. Dalam beberapa kasus, kebiasaan dan praktik budaya mendorong perolehan keterampilan praktis di antara anak-anak di usia muda, dengan tujuan untuk membekali mereka menghadapi tuntutan di masa dewasa. Namun demikian, hal ini dapat menghalangi hak mereka untuk mengalami masa pendidikan, rekreasi, dan pertumbuhan tanpa beban kerja.

¹⁶I Gede Putu Bagus Priyadi Wittadarma, I Nyoman Gede Sugiartha, and I Made Minggu Widyantara, "Kajian Yuridis Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Merek Dagang (Studi Kasus Putusan PN. Denpasar No. 1080/Pid.Sus/2019/PN Dps)," *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 3 (2022): 531-536.

¹⁷Nova and Afrizal, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Suatu Kajian Yuridis Normatif)," 480.

4. Kemauan Sendiri (Kemandirian)

Anak-anak muda tertentu memilih untuk bekerja sebagai cara untuk menegaskan kemandirian dan otonomi mereka. Individu tersebut mengungkapkan keinginan untuk mengurangi kebutuhan mereka akan dukungan orang tua dan memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk menangani keuangan pribadi mereka secara mandiri. Namun demikian, pada kesempatan tertentu, motif ini mendorong remaja untuk bekerja di perusahaan yang mengeksploitasi tenaga kerja yang murah dan tidak memberikan upah yang adil. Anak-anak tertentu juga mengalami rasa bangga atas kemampuan mereka untuk memberikan kontribusi finansial kepada keluarga mereka. Namun demikian, sangat penting untuk menjamin bahwa anak-anak diberikan sumber daya pendidikan yang memadai dan kesempatan untuk tumbuh, sehingga memungkinkan mereka untuk membuat pilihan yang lebih baik bagi masa depan mereka.

5. Faktor Lingkungan

Lingkungan sosial anak-anak juga berperan dalam keputusan mereka untuk bekerja. Pengaruh dari teman sebaya, tetangga, atau kerabat dapat mendorong anak untuk bekerja. Ada beberapa kasus di mana teman sebaya yang sudah bekerja menginspirasi anak-anak untuk terlibat dalam pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Faktor-faktor lingkungan ini dapat memengaruhi motivasi anak untuk mencari pekerjaan. Meskipun pengaruh teman dapat bersifat positif, penting untuk memastikan bahwa anak-anak tidak terjebak dalam siklus pekerjaan yang merugikan perkembangan dan pendidikan mereka.

6. Faktor Hubungan Keluarga

Pengaruh ikatan keluarga terhadap pilihan pekerjaan anak juga patut diperhatikan. Keluarga tertentu dapat mengadopsi praktik memotivasi anak-anak mereka untuk berkontribusi pada keadaan ekonomi keluarga melalui pekerjaan. Dalam kasus tertentu, anak-anak diberi kesempatan bekerja oleh kerabat atau anggota keluarga dekat mereka. Meskipun alasan-alasan yang disebutkan di atas mungkin berasal dari niat yang baik, sangat penting untuk mengakui bahwa anak-anak memiliki hak yang melekat untuk mendapatkan pendidikan yang memadai dan mendorong pertumbuhan mereka secara keseluruhan. Dalam banyak kasus, anak-anak yang terlibat dalam dunia kerja dapat mengalami kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih berkualitas.

Kondisi Faktual Anak yang Bekerja

Pekerja anak sering kali dipaksa untuk terlibat dalam kegiatan kerja dalam kondisi yang tidak kondusif bagi kesejahteraan mereka. Mereka dipaksa untuk melakukan tugas-tugas yang melelahkan dengan tingkat fokus dan ketelitian yang tinggi. Tugas yang tidak lengkap atau kesalahan dapat menyebabkan pengurangan upah dan tindakan disipliner dari atasan. Anak-anak yang dipekerjakan di sektor

informal menghadapi berbagai kesulitan, termasuk waktu kerja yang lama, upah yang rendah, kerentanan terhadap bahaya kerja, masalah kesehatan, dan potensi pelecehan dan viktimisasi. Situasi-situasi ini melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia dan hak-hak anak.

Bentuk-bentuk Penyimpangan Persyaratan Kerja dan Ancaman Pidana

Sesuai dengan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, telah dijelaskan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak di bawah umur. Namun demikian, Pasal 69 ayat (2) memberikan pengecualian khusus yang mengizinkan penggunaan remaja dalam keadaan tertentu. Namun demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa sejumlah besar anak dilibatkan dalam pekerjaan yang menguntungkan, dan sebagian besar pengusaha ditemukan melanggar Pasal 69 ayat (2) yang berkaitan dengan mempekerjakan individu di bawah usia yang sah.

Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur beberapa jenis ketidakpatuhan terhadap kewajiban ketenagakerjaan. Hal ini mencakup aspek-aspek berikut:

1. Mengabaikan Izin Tertulis dari Orang Tua/Wali

Ketentuan tentang perlunya izin tertulis dari orang tua atau wali diabaikan. Perolehan izin tertulis sangat penting dalam melindungi hak-hak individu di bawah usia dewasa dan mendorong perkembangan optimal mereka melalui penyediaan situasi temporal dan lingkungan yang sesuai.

2. Tidak Adanya Perjanjian Kerja

Pemberi kerja dan orang tua/wali anak tidak memiliki perjanjian kerja formal. Pentingnya perjanjian ini terletak pada kemampuannya untuk menjelaskan hak dan kewajiban kedua belah pihak yang terlibat, sekaligus berfungsi sebagai pengaman terhadap potensi insiden dan perselisihan di masa depan.

3. Kondisi Jam Kerja yang Panjang

Jam kerja yang melebihi batas maksimum tiga jam yang diizinkan untuk pekerja anak. Penetapan pengaturan jam kerja harus sesuai dengan batasan waktu yang ditetapkan untuk melindungi kesehatan dan perkembangan anak

4. Dampak Kondisi Tempat Kerja yang Tidak Memadai terhadap Kesehatan Pekerja Anak

Dampak buruk dari lingkungan kerja yang tidak layak dan bahaya kesehatan yang terkait. Pekerja anak di lingkungan industri sering kali menghadapi anak-anak pada beberapa risiko kesehatan, termasuk namun tidak terbatas pada kondisi kerja yang berbahaya, paparan polutan industri, nutrisi yang tidak memadai, dan masalah psikologis.

Upah yang tidak sesuai mengacu pada situasi di mana upah yang diterima anak tidak sesuai dengan ketentuan hukum, terutama jika upah tersebut berada di bawah Upah Minimum Regional (UMR) yang ditetapkan.

Terdapat kesenjangan antara upah yang diperoleh anak di bawah umur dengan penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan di sektor informal.

Bentuk Perlindungan Hukum Pekerja Anak di Sektor Informal

Perlindungan hukum terhadap pekerja anak di sektor informal dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

1. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif berkaitan dengan penerapan mekanisme hukum yang bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja di bawah umur selama masa kerja dan juga setelahnya. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi hak-hak pekerja anak yang mungkin dilanggar oleh pemberi kerja mereka. Tujuan tambahannya adalah untuk menangani kasus-kasus pelanggaran hukum ketenagakerjaan secara efisien dan secara proaktif mencegah pengulangnya. Perlindungan hukum mencakup penggunaan berbagai cara hukum, seperti tindakan administratif, perdata, dan pidana, untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan.

Hak-hak pekerja anak diatur dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hak-hak tersebut antara lain keharusan mendapatkan izin tertulis dari orang tua atau wali, pembuatan perjanjian kerja, durasi kerja maksimal tiga jam, penjadwalan kerja pada siang hari yang tidak mengganggu pendidikan, pemenuhan standar keselamatan dan kesehatan kerja, hubungan kerja yang transparan, dan pengupahan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terlepas dari sifat wajib dari peraturan-peraturan ini, bukti empiris menunjukkan bahwa perusahaan sering melanggarnya, termasuk ketentuan yang terkait dengan izin orang tua, perjanjian kerja, dan jam kerja.

Ketidakpatuhan terhadap ketentuan-ketentuan ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap peraturan hukum, mengingat keharusan untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari orang tua adalah wajib. Pemberi kerja yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan hukuman sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 185 dari undang-undang tersebut juga menetapkan sanksi dan/atau denda bagi mereka yang melanggar peraturan yang berkaitan dengan prasyarat ketenagakerjaan terkait pekerja di bawah umur.

Hambatan dalam Perlindungan Hukum Pekerja Anak

Isu perlindungan pekerja anak dari eksploitasi mencakup banyak elemen yang relevan. Aspek-aspek yang tercakup dalam analisis ini meliputi kerangka kerja legislatif, dinamika budaya, kondisi ekonomi, keterlibatan masyarakat, dan tingkat kolaborasi di antara organisasi-organisasi terkait.

Perlindungan hukum terhadap pekerja anak menghadapi tantangan yang berasal dari faktor struktural, yaitu berkaitan dengan penegak hukum seperti hakim, jaksa, polisi, dan staf terkait lainnya. Efektivitas penegakan hukum terhambat oleh terbatasnya jumlah lembaga pengawas dan perlawanan yang dihadapi oleh pengusaha. Kesulitan dalam mengambil tindakan semakin diperparah oleh proses yang rumit untuk memastikan status pekerja anak dan upaya-upaya yang disengaja untuk menyembunyikan ketidakpatuhan.

Faktor budaya dapat menghambat upaya pencegahan pekerja anak karena sikap budaya individu. Pekerja anak umumnya dianggap sebagai praktik yang lazim di wilayah tertentu, dan upaya-upaya perlindungan biasanya dianggap tidak penting. Pengaruh budaya juga dapat memengaruhi kesadaran hukum individu terkait tanggung jawab mereka untuk melindungi pekerja anak.

Faktor ekonomi dapat menjadi pendorong bagi orang tua untuk melibatkan anak-anak mereka dalam kegiatan kerja guna memenuhi kebutuhan finansial keluarga. Terjadinya pekerja anak terkait erat dengan keterbatasan ekonomi. Inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga memiliki potensi untuk mengurangi kebutuhan akan pekerja anak.

Masyarakat memainkan peran penting dalam menjaga perlindungan pekerja anak. Namun demikian, beberapa komunitas mungkin menunjukkan sikap apatis atau bahkan mendukung penggunaan pekerja anak sebagai konsekuensi dari norma-norma budaya. Keterlibatan masyarakat dapat memberikan pengaruh yang bermanfaat untuk mengatasi masalah ini dengan menciptakan tekanan sosial yang konstruktif.

Tantangan yang terkait dengan perlindungan pekerja anak terkait erat dengan kurangnya koordinasi dan kerja sama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan pemangku kepentingan terkait. Kurangnya kerja sama berpotensi menghambat penanganan kasus yang efektif dan merusak stabilitas masyarakat.

Pertimbangan tambahan: berbagai pertimbangan lain, seperti pelarangan atau perlindungan pekerja anak, bergantung pada keadaan unik anak serta elemen-elemen dalam sistem kerja, termasuk hubungan kerja, struktur upah, sifat pekerjaan, kondisi kerja, dan lingkungan sekitar. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, sangat penting untuk membina koordinasi di antara otoritas penegak hukum, masyarakat, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait lainnya, guna memastikan keefektifan perlindungan hukum. Kolaborasi yang efektif di antara para pemangku kepentingan terkait sangat penting dalam menangani masalah pekerja anak dan melaksanakan langkah-langkah perlindungan yang diperlukan.

KESIMPULAN

Berbagai persoalan tersebut menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi pekerja anak di sektor informal belum diatur secara khusus dalam suatu norma yang tegas, sehingga sejumlah pelanggaran seperti tidak adanya persetujuan tertulis dari orang tua, tidak adanya perjanjian kerja, maupun tidak dibatasinya jam kerja masih terus terjadi meskipun sesungguhnya dapat dikenai sanksi hukum. Temuan di

lapangan di Kota Kediri menunjukkan bahwa penerapan perlindungan tersebut masih terkendala oleh faktor ekonomi keluarga, kebiasaan dan norma budaya setempat, minimnya pemahaman pengusaha terhadap ketentuan hukum ketenagakerjaan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya keterlibatan warga, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta pengawasan pemerintah yang belum berjalan optimal, sementara jumlah pekerja anak di sektor ekonomi informal di Indonesia sendiri masih tergolong cukup tinggi.

Atas dasar itu, perlindungan hukum yang bersifat preventif menjadi penting untuk dikedepankan guna mencegah pelanggaran sejak awal, yaitu melalui pembentukan dan penegakan kerangka hukum yang secara jelas mengatur hak dan kewajiban pengusaha maupun pekerja, disertai pengawasan yang konsisten agar setiap pelanggaran dapat ditindak sebagaimana mestinya. Di samping itu, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap persoalan ketenagakerjaan perlu diatasi melalui pelatihan dan edukasi yang membekali pekerja, khususnya pekerja anak dan perempuan, dengan pengetahuan yang memadai mengenai hak dan kewajiban mereka, sehingga penguatan pemahaman ini sekaligus menjadi bagian dari upaya perlindungan hukum itu sendiri. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan juga tidak kalah penting untuk dijaga keberlanjutannya, dan dalam hal ini instansi terkait seperti Dinas Tenaga Kerja sepatutnya berperan aktif memantau kondisi ketenagakerjaan di lapangan serta menyusun laporan berkala yang memuat data mengenai jumlah pekerja anak, usia, jenis pekerjaan, dan kesesuaian upah yang diterima.

Dengan demikian, perlindungan hukum bagi pekerja anak di sektor informal hanya dapat terwujud melalui langkah yang menyeluruh, mencakup upaya pencegahan sekaligus pemulihan, yang ditopang oleh pemahaman yang memadai atas hak-hak pekerja anak, penegakan aturan yang konsisten, dan peningkatan kesadaran masyarakat, sehingga eksploitasi terhadap kelompok usia muda ini dapat ditekan dan masa depan mereka dapat lebih terlindungi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanta, F.C. Susila. "Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey Sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 4 (2019): 697-709.
- Arrasyid, Yanuriansyah. "Book Review: Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)." *Jihk* 3, no. 1 (2021): 55-58.
- Beliu, Junus Jeschial, and Yusinta N. Fina. "Kajian Terhadap Kebijakan Perlindungan Hak Anak di Kabupaten Timor Tengah Selatan." *JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia* 2, no. 2 (2021).
- Fajar, Mukhti, and Yulianto Achmad. "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris." 8, no. 1 (2015): 15-35.
- Kaimudin, Arfan. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak dalam Perundang-Undangan di Indonesia." *Yurispruden* 2, no. 1 (2019): 37.
- Karyati, Sri. "Perlindungan Hukum Pekerja Anak di Indonesia Pasca Diberlakukannya Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Jatiswara* 34, no. 1 (2019): 41.
- Kusumaningsih, Rila, and Alizia Fatimahi Nuraini. "Upaya Pemerintah dalam Perlindungan Hukum Anak Terhadap Pekerja Anak di Lingkungan Pasar Rau Trade Center Kota Serang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan." *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021): 1-21.
- Mas'ud, Fadil. "Implikasi Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Pekerja Anak (Suatu Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Anak Penjual Koran di Kota Kupang)." *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan* 4, no. 2 (2019): 11-19.
- Nida, Qotrun, and Ahmad Rayhan. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak." *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021): 36-43.
- Nova, Efren, and Riki Afrizal. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Suatu Kajian Yuridis Normatif) Terhadap Implementasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Sumatera Barat." *UNES Journal of Swara Justisia* 6, no. 4 (2023): 480.
- Oktavianti, Nadila, and Nahdhah Nahdhah. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak (Child Labor) di Indonesia." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 149-169.
- Wibowo, Willy. "Hubungan Peneliti dan Analis Kebijakan dalam Pembuatan Rekomendasi Kebijakan Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 1 (2020): 75.
- Wijaya, Vience Ratna Multi. "Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual (Kajian Daerah Surabaya Semarang Yogyakarta)." *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum* 2, no. 2 (2021).
- Wittadarma, I Gede Putu Bagus Priyadi, I Nyoman Gede Sugiarta, and I Made Minggu Widyantra. "Kajian Yuridis Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Merek Dagang (Studi Kasus Putusan PN. Denpasar No. 1080/Pid.Sus/2019/PN Dps)." *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 3 (2022): 531-536.